

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GRESIK 2025-2045



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045. Harapan kami semoga dapat memberikan masukan dalam proses penetapan RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyertai penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045.

Naskah Akademik ini mencakup beberapa bagian, yaitu Pendahuluan; Kajian Teoretis dan Praktik Empiris; Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait; Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; serta Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah; dan Penutup.

Disamping itu, dalam penyusunan Naskah Akademik ini tentu memperhatikan aspek kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Gresik, disamping juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan nilai kemajuan masyarakat dan Kabupaten Gresik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.

Surabaya, Juni 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Identifikasi Masalah.....6

1.3 Maksud dan Tujuan.....7

1.3.1 Maksud.....7

1.3.2 Tujuan7

1.4 Metode Penelitian.....8

1.4.1 Tipe Penelitian8

1.4.2 Pendekatan Masalah.....9

1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum9

1.4.4 Metode Analisa Bahan Hukum.....17

1.4.5 Tahapan Penelitian17

1.5 Sistematika Penyusunan18

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS20

2.1 Kajian Teoritis.....20

2.1.1 Teori Otonomi20

2.1.2 Teori Desentralisasi21

2.1.3 Telaah berkaitan Konsep *Good Governance*.....23

2.1.4 Telaah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.....25

2.1.5 Telaah Tentang Keuangan Daerah28

2.1.6 Telaah Makna RPJPD.....32

2.1.7 Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.....33

2.2 Praktik Empiris36

2.2.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Gresik36

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....39

2.2.3 Aspek Pelayanan Umum41

2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....44

2.2.5	Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG		
UNDANGAN TERKAIT		48
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		
4.1	Landasan Filosofis	94
4.2	Landasan Sosiologis	97
4.3	Landasan Yuridis	101
BAB V ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN		
PERATURAN DAERAH		109
5.1	Arah Jangkauan	109
5.2	Arah Pengaturan	109
5.3	Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah	113
BAB VI PENUTUP		
9.1	Kesimpulan	119
9.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terus berusaha untuk mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera bagi rakyatnya melalui pembangunan lintas sektor dengan menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang mencakup aspek kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Pembukaan tersebut, dirumuskan pula landasan filosofis dan tujuan negara. Landasan filosofis ini diungkapkan dalam bentuk kesatuan lima asas pokok yang dikenal sebagai Pancasila. Sistem politik yang diinginkan untuk Negara Indonesia adalah Negara Pancasila, sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan untuk mencapai tujuan ini terutama diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara normatif harus menjadi panduan dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan hukum sebagai sarana pembangunan, diperlukan pembangunan hukum yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional. Seperti halnya di bidang ekonomi, bidang administrasi negara juga harus menuju sistem administrasi pembangunan nasional, yang pada akhirnya mencapai ketahanan nasional di segala bidang, baik secara fisik maupun dalam aspek budaya. Sistem ini harus mampu mempertahankan diri terhadap berbagai bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam yang dapat membahayakan keutuhan negara dan kesatuan bangsa, meningkatkan taraf hidup setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum

sambil tetap menjaga dan menegakkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.¹ Dalam rangka penegakan hukum yang adil, yang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat, khususnya dalam memupuk kesadaran hukum masyarakat, diperlukan pandangan yang jauh ke depan (*foresight*).

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat rakyat, dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa ini diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan, sementara pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menciptakan suasana dan iklim yang mendukung.

Pembentukan hukum dan perencanaan undang-undang dalam konteks pembangunan yang terencana tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status kebiasaan yang sudah ada di masyarakat menjadi undang-undang atau hukum. Lebih dari itu, para pembentuk hukum dan perencana undang-undang harus mampu merumuskan kaidah-kaidah hukum untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat yang masih dalam tahap pembentukan, sesuai dengan cita-cita bangsa.²

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya disebut RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

¹ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta 1974; Lihat juga Bintoro Trokroamidjoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974.

² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1988, h. 10.

Muatan RPJPD dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan sistematika penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah upaya sistemik yang melibatkan berbagai pelaku, baik dari sektor publik, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya di berbagai tingkatan, untuk mengatasi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui analisis berkelanjutan terhadap kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, penyusunan strategi untuk memecahkan masalah, dan pelaksanaannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat menciptakan peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengemban dua misi utama. Pertama, mewujudkan pembangunan yang partisipatif di tingkat daerah. Kedua, memastikan pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiatif, dan partisipasi masyarakat, serta mengurangi dominasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, serta antara Pusat dan Daerah; memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuan ini untuk memastikan

keselarasan antara pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga pengawasan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dokumen. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaannya didasarkan pada kondisi dan potensi masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangannya.

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus mampu mempercepat pembangunannya untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan, perbaikan layanan, dan peningkatan daya saing. Program pembangunan daerah disusun tidak hanya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan memanfaatkan peluang di masa depan. Mengingat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi dinamika masa depan berbeda-beda, keberlanjutan pembangunan menjadi isu penting dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja jangka menengah dan panjang. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang andal dan berorientasi pada masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Pemikiran dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lagi sesuai dengan dinamika lingkungan terkini mengalami banyak perubahan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan yang lebih adaptif (*new public administration*). Birokrasi harus selaras dengan dinamika demokrasi yang memberikan manfaat maksimal bagi layanan dan masyarakat secara umum, dengan standar layanan internasional. Melalui paradigma baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mengembangkan konsep *new public service* dan *reinventing governance*. Diharapkan, ke depan, sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan bijaksana. Sistem perencanaan pembangunan tidak hanya mengatur pembuatan dokumen perencanaan, tetapi juga pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan strategi pembangunan jangka menengah. Strategi ini harus menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*).

Proses pembangunan yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem, maupun substansi. Dalam hal mekanisme, pemilihan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) bertujuan untuk mencapai proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat) dan substansial (kebutuhan nyata masyarakat). Dalam mekanisme *bottom-up* seperti ini, prosesnya merupakan agregasi (hasil kesepakatan bersama) yang harus dipatuhi secara konsisten dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya. Prinsip dasar inilah yang menjadi taruhan apakah proses perencanaan dari tingkat desa, kemudian ke kecamatan, dan hingga kabupaten tetap konsisten. Dengan kata lain, hilangnya mata rantai (*missing link*) dari hasil perencanaan bawah terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah terjadi karena ketidakpatuhan atas kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, proses perencanaan sistem pembangunan dari bawah rawan terhadap distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis. Oleh karena itu, komitmen dan niat baik (*goodwill*) dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan sangat diperlukan.

Seiring dengan akan berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 maka diperlukan serangkaian tahapan dalam rangka penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa naskah akademik. Dengan demikian, salah satu tahapan penting dalam rangka penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 tersebut adalah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mengambil inisiatif dan merasa perlu untuk menyusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Diharapkan, Naskah Akademik ini dapat memberikan kontribusi dalam proses penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, sambil tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan meninjau sistem tersebut secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan perangkat hukum (Peraturan Daerah) mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini harus didahului dengan penelitian pendahuluan yang memadai, yang mencakup hal-hal apa yang akan dan harus diatur, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya, serta asas-asas yang mendasarinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik merasa perlu menyusun Naskah Akademik bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, agar tercipta peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Gresik selama dua dekade terakhir, terlihat adanya kemajuan dan keberhasilan dalam beberapa aspek pembangunan. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dan perlu diselesaikan dalam dua puluh tahun ke depan melalui serangkaian kebijakan yang terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan utama ini merupakan faktor penghambat yang signifikan dan, jika ditangani dengan tepat, dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara berarti. Hal ini diperoleh dari perbedaan antara pencapaian pembangunan yang telah terjadi dengan kondisi ideal yang seharusnya terwujud. Permasalahan utama ini menjadi landasan untuk merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Maka dari itu, Naskah Akademik berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan menjadi dasar bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045.

Adapun beberapa permasalahan yang dilakukan penelitian dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045?
2. Bagaimana urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban 2025-245 adalah sebagai dasar hukum dalam penyusunan rencana pembangunan jangka dalam menetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang harus diutamakan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup identifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan, peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, serta rencana strategis untuk mencapai tujuan Pembangunan yang diharapkan membantu dalam menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Kabupaten Gresik yang mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademik secara umum adalah sebagai landasan dalam merumuskan rancangan peraturan daerah dan secara khusus mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-245;

- b. merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-245;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-245; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-245.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-245. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang digunakan pada naskah akademik ini yaitu penelitian hukum normatif, karena berdasarkan karakteristik khas ilmu hukum yang berfokus pada penelitiannya dengan 8 metode penelitian yang bersifat normatif hukum.² Penelitian hukum (legal research) merupakan penelitian untuk mencari kebenaran koherensi dengan melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum atau norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta sesuaikah tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum.³

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005. h. 47.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)

⁴ *Ibid.*

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
41. Surat Edaran Bersama No.600.1/176/SJ 2024 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
42. Instruksi mendagri No.1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ... Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2023-2045;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.4.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum primer, dan dikembangkan dengan bahan sekunder yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif. Penelitian ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045.

1.4.5 Tahapan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045, dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis, dan sosiologis;
- b. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045.

- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045; dan
- d. Penyerahan sekaligus laporan hasil kegiatan berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045 (final).

1.5 Sistematika Penyusunan

Naskah akademik ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan Peraturan Daerah ini, yang antara lain memuat tentang tugas pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, hubungannya dengan Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045, masalah Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045 dan urgensi pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045 selaras dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai maksud dan tujuan dari Naskah Akademik ini, serta sistematika penyusunan dokumen naskah akademik ini.

Bab II: Kajian Teoritis dan Empiris, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan perlunya pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045.

Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045. Landasan tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan tentang pokok dan lingkup materi apa yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045, di dalamnya mencakup ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, dan ketentuan penutup.

Bab IV: Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Otonomi

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan desentralisasi. Pengertian tentang otonomi dan desentralisasi telah banyak dikemukakan oleh para pakar. Dalam makna sempit, otonomi dapat diartikan sebagai ‘mandiri’ sedangkan dalam makna lebih luas diartikan sebagai ‘berdaya’. Otonomi daerah dengan demikian berarti bahwa kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan mampu berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (*external intervention*).⁵ Sementara itu, menurut Salam, istilah otonomi sendiri secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *auto* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu menurut Muslimin bahwa “otonomi” diartikan sebagai pemerintahan sendiri.⁶ Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.⁷ Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregeling*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindak sendiri).⁸

Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, dasar yuridis dari otonomi daerah telah diwujudkan melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 23

⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985, h. 186.

⁶ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Bandung, 2004, h. 88.

⁷ *Ibid.* h. 89.

⁸ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012, h. 34.

Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten, dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 10 ditegaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan salah satu sendi dalam negara kesatuan dan mencirikan dari negara demokrasi. Desentralisasi seringkali diinterpretasikan sebagai antitesa dari sentralisasi sehingga pada perkembangannya kedua hal tersebut diletakkan pada kutub yang saling berlawanan. Namun, kedua konsep tersebut pada dasarnya merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam kerangka yang ideal sebagai sendi negara demokratis.⁹

⁹ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012, h. 17.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusannya masing-masing. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya prinsip negara kesatuan yang dimana dalam praktiknya, kekuasaan tidak hanya bersifat sentralistik melainkan terbagi atas beberapa kekuasaan yang diberikan kepada masing-masing daerah otonom. Hal ini sejalan dengan Ketetapan MPRRI XV/MPR/1998 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Desentralisasi sendiri menurut Logemann diartikan sebagai kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi, yang oleh Van Vollenhoven dinamakan *eigenmeesterschap*.¹⁰ Sedangkan menurut Irawan Sujito, menyebutkan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.¹¹ Namun pengertian desentralisasi telah mendapatkan konsepsi umum yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Desentralisasi secara umum merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari satu mata uang sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerald S. Maryanov.¹² Pentingnya asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan adanya pembagian antara kekuasaan pusat dan daerah. Wilayah negara dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah yang mempunyai pemerintahan sendiri dengan kekuasaan yang diberikan oleh pusat untuk melaksanakan beberapa urusan tertentu.

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1996, h. 47.

¹¹ Irawan Sujito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h. 29.

¹² Pheni Chalid, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Kemitraan, Jakarta, 2005, h. 21.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dann Sugandha bahwa desentralisasi diperlukan karena beberapa alasan yaitu diantaranya:¹³

- a. Banyak urusan pemerintah dilaksanakan oleh daerah-daerah, maka penyelenggaraannya akan lebih efektif dan efisien;
- b. Dalam rangka demokrasi, desentralisasi lebih mendidik rakyat untuk turut serta dalam masalah-masalah politik pemerintahan;
- c. Karena pemerintah daerah lebih berhubungan dengan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan akan dapat lebih disesuaikan dengan aspirasi masyarakat;
- d. Hubungan masyarakat dengan pemerintah akan lebih dekat;
- e. Pembangunan di daerah akan lebih banyak mengikutsertakan masyarakat; dan
- f. Tiap daerah akan berlomba membangun daerahnya, sehingga pembangunan nasional akan segera tercapai.

Pelaksanaan desentralisasi dengan membentuk daerah otonom pada hakikatnya merupakan pengakuan pemerintah pusat dan kepercayaan terhadap daerah untuk dapat menunjukkan kemampuannya baik yang bersifat politik maupun yang bersifat teknis pemerintahan. Di samping itu, terjadi pembagian tugas pemerintahan dan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijaksanaan politik dalam negeri.¹⁴

2.1.3 Telaah berkaitan Konsep *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi istilah yang semakin populer setelah berakhirnya rezim orde baru dan munculnya gerakan reformasi. Konsep *good governance* ini timbul karena dianggap bahwa kinerja pemerintah selama ini kurang efektif dalam menjalankan urusan publik. Tata pemerintahan yang baik adalah harapan setiap warga negara dalam suatu pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan menciptakan kehidupan negara yang teratur dan mewujudkan *good governance* yang diharapkan. Proses demokratisasi politik dan pemerintahan saat ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi juga secara mendasar menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*good governance and clean government*).¹⁵ Pemerintahan yang baik, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Good Governance*, adalah sebuah konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang profesional serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

¹³ Dann Sugandha, *Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h. 3.

¹⁴ Ateng Syafrudin, 'Daerah dengan Bentuk Susunan Pemerintahannya menurut Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945', *Jurnal Pro Justitia*, Vol 1, 1991, h. 8.

¹⁵ Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*, Bagian Kedua Edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 2.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik. LAN menambahkan bahwa dari aspek fungsional, *governance* dapat dievaluasi berdasarkan seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah "good" dalam *good governance* menurut LAN memiliki dua makna: pertama, nilai-nilai yang menghargai keinginan dan kehendak rakyat serta nilai-nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁶

Good Governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik, yang disebut *governance* (pemerintahan atau tata kelola pemerintahan), sementara praktik terbaiknya disebut "*good governance*" (tata kelola pemerintahan yang baik). Untuk mewujudkan dan mengoperasikan "*good governance*" secara efektif, dibutuhkan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif memerlukan adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. "*good governance*" dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.¹⁷

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; "*Governance for sustainable human development*", mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: "*Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country's affairs at all levels and means by which state being of their population*". "Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat"

Menurut United Nation Development Program (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik atau prinsip *Good Governance* yaitu:

¹⁶ Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Insan Cendikia, Jakarta, 2001, h. 2.

¹⁷ Sedarmayanti, *Op. Cit.*, h. 2.

- 1) *Participation* (Partisipasi);
- 2) *Rule of law* (Kepastian Hukum);
- 3) *Transparency* (Transparansi);
- 4) *Responsiveness* (Tanggung Jawab);
- 5) *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Kesepakatan);
- 6) *Equity* (Keadilan);
- 7) *Effectiveness and Efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi);
- 8) *Accountability* (Akuntabilitas);
- 9) *Strategic Vision* (Visi Strategik).

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. Masyarakat menyelenggarakan Pemilu untuk menentukan siapa yang menyelenggarakan Negara dan itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah ibarat manajer profesional yang disewa oleh rakyat untuk menyelenggarakan organisasi negara untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Penerapan *good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan bahwa mandat, wewenang hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari *good governance* adalah membangun *the professional government*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggung jawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

2.1.4 Telaah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan, pemerataan, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan fokus utama program pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga daerah. Pembangunan terbagi menjadi dua bentuk utama: fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik meliputi pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan,

pelabuhan, dan bendungan. Sedangkan pembangunan non-fisik mencakup pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam setiap program pembangunan. Infrastruktur yang memadai bagaikan fondasi bagi kemajuan di berbagai bidang. Jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh melancarkan transportasi dan distribusi barang. Pelabuhan dan bendungan mendukung kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan mendorong proses pembangunan. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah mengalokasikan sumber daya dan memobilisasi partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan tekad dan kerja keras bersama, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja di artikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya, dan negara satu dengan negara lainnya. Namun, secara umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Berikut pengertian pembangunan menurut para ahli:

- a. Nugroho dan Rochmin Dahuri, Pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi;¹⁸
- b. Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan ialah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana;¹⁹
- c. Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa;²⁰
- d. Alexander, pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya;

28. ¹⁸ Nugroho dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan wilayah*, Ghalia Indonesia, 2004, h.

¹⁹ Ginanjar Katsasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, P.T. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996, h. 354.

²⁰ Moeljarto T, *Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi)*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1995, h. 225.

- e. Portes, mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f. Deddy T. Tikson, bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.²¹

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan perencanaan Pembangunan daerah yaitu Suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Pembangunan Daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Permasalahan dan potensi yang ada;

²¹ Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 184.

- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai;
- c. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;
- d. Penerjemahan rencana ke dalam bentuk program yang nyata; dan
- e. Jangka waktu pencapaian tujuan. Pengertian perencanaan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan pengertian perencanaan pembangunan secara umum.

Dalam kaitannya dengan naskah akademik ini perencanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam arti sempit adalah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah, Sedangkan perencanaan pembangunan daerah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah, baik oleh aparat Pemerintah Daerah, Pusat maupun masyarakat. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

2.1.5 Telaah Tentang Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Halim menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang melibatkan uang serta segala hal yang bisa dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah mencakup semua kegiatan dalam siklus APBD.

Dalam peraturan tersebut, terdapat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup berbagai aspek, seperti penyusunan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD, perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga diatur sebagai salah satu pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan BLUD akan didanai melalui APBD dan tunduk pada peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan BLUD dapat berasal dari pendapatan asli daerah.

Komponen kedua APBD adalah belanja daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang tidak diterima kembali oleh daerah dan diakui sebagai pengurang ekuitas dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal merupakan belanja dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja tidak terduga digunakan pada saat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer dapat diuraikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Adapun pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. World bank menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi, dan informatif. Jaya Kirana menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.²² Kemudian menurut Mamesah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²³

²² Wihana Jaya Kirana, *Analisis Potensi Keuangan Daerah*, PPPEB UGM, Yogyakarta, 1999, h. 11.

²³ D.J. Mamesah, *Sistem Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 16.

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah, karena pada hakikatnya, masyarakat memiliki hak-hak dasar terhadap pemerintah. Hak-hak masyarakat tersebut meliputi:²⁴

- a. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yang mencakup kemampuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah, keputusan yang diambil oleh pemerintah, serta alasan di balik kebijakan dan keputusan tersebut.
- b. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), yang mencakup hak untuk mendapatkan penjelasan terbuka mengenai permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
- c. Hak untuk didengar pendapat dan aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*), yang memberikan masyarakat hak untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi mereka, serta hak untuk didengar dengan serius oleh pemerintah.

Selanjutnya, Waluyo menjelaskan bahwa dalam pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah, tidak dapat dilepaskan dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari tiga siklus pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Menurut Devas, pengelolaan keuangan daerah merujuk pada upaya mengurus dan mengatur keuangan daerah dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab (*accountability*): Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau individu yang berkepentingan, termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah, dan masyarakat umum. Unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan, di mana setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada wewenang hukum tertentu, dan pengawasan, yang melibatkan tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah penghamburan dan penyelewengan, serta memastikan bahwa semua pendapatan yang sah benar-benar terkumpul, sumbernya jelas, dan penggunaannya tepat;
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan: Keuangan daerah harus diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi semua kewajiban atau ikatan keuangan, baik jangka pendek, jangka panjang, maupun pinjaman jangka panjang, pada waktu yang telah ditentukan;

²⁴ Waluyo, *Manajemen Publik*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 227.

- c. Kejujuran: Pengelolaan keuangan daerah harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan dapat dipercaya;
- d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*): Pengelolaan keuangan daerah harus memungkinkan program-program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya; dan
- e. Pengendalian: Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar memungkinkan program-program pemerintah daerah dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa langkah berikut:

- a. Perencanaan

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKA) yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Melakukan analisis kebutuhan dan potensi sumber daya yang tersedia. Menetapkan target dan indikator kinerja yang terukur dan realistis.

- b. Penganggaran

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, dan efektif. Memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Melakukan pengendalian anggaran yang ketat untuk menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan.

- c. Pelaksanaan

Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai target. Melakukan penyesuaian program dan anggaran jika diperlukan.

- d. Pengawasan

Melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Melaporkan hasil pengawasan kepada DPRD dan pihak berwenang lainnya. Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dengan tegas dan terukur.

- e. Pengendalian

Melakukan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah. Membangun sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan terkomputerisasi. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan menerapkan tata cara yang terstruktur dan sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan program-programnya dapat dilaksanakan dengan optimal dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

2.1.6 Telaah Makna RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJPD Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, yang memuat visi, misi dan arahan pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun terhitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pembangunan daerah ini untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan. dan saling melengkapi dalam pola sikap dan tindak bagi pelaku pembangunan.

Ruang Lingkup RPJPD Kabupaten Gresik meliputi RPJPD rencana 20 (Dua Puluh) tahun yang menggambarkan:

- a. Visi dan Misi Pembangunan;
- b. Arah kebijakan Pembangunan; dan
- c. Sasaran Pokok Pembangunan.

RPJPD disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD yang berpedoman pada RTRW. RPJPD menjadi pedoman bagi. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pemerintahan Desa dalam menyusun RPJPDesa. Penyusunan dokumen perencanaan sectoral.

Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Visi RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045 “Gresik Transnasional City yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Makmur, Berbudaya Dan Berkelanjutan” didasarkan pada Visi RPJMN 2025-2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 “Jawa Timur berdaya saing Global, makmur, sejahtera, Berakhlak dan berkelanjutan”. Penelaahan RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045 dengan Kebijakan Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043 untuk menciptakan sinkronisasi dan keterpaduan struktur dan pola ruang dalam rangka pembangunan jangka panjang antar daerah. Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Gresik memperhatikan Pengelompokan Kawasan Pola Ruang Kabupaten Gresik Tahun Sesuai dengan rencana pola ruang Ranperda RTRW Kabupaten Gresik 2023-2043.

2.1.7 Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gresik untuk menjabarkan dan mengakomodasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Rencana Jangka Panjang, penelaahan isu-isu strategis bertaraf lokal, nasional, regional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Sedangkan tujuan RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 adalah sebagai pedoman dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun. Berikut disakina terlebih dahulu sistematika penyusunan Dokumen RPJD Kabupaten Gresik:

1. Sistematika

Sistematika penyajian RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 terdiri dari 7 (tujuh) Bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Refleksi Pembangunan Menguraikan secara singkat hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing dan Aspek Pelayanan Umum.

BAB III Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah yang memuat Analisis proyeksi kependudukan dan Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana.

BAB IV Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah; dan Menjelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045.

BAB V Permasalahan Dan Isu Strategis

Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

BAB VI Visi Dan Misi Daerah

Memuat Visi dan Misi Daerah Tahun 2025-2045

BAB VII Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok

Memuat Arah kebijakan ini yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah serta Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

2. Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Gresik

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode tahun 2025-2045 melibatkan beberapa tahapan penting. Berikut adalah rangkaian tahapan yang umumnya dilakukan dalam proses penyusunan RPJPD:

1. Persiapan Awal

Tahap ini meliputi penentuan tim penyusun, penentuan pedoman teknis dan metodologi penyusunan, serta pengumpulan data dan informasi terkait kondisi daerah, tantangan, dan potensi pembangunan.

2. Analisis Kondisi

Tahap ini mencakup analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan pembangunan daerah.

3. Pengidentifikasian Masalah dan Tantangan

Di tahap ini, masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah diidentifikasi secara jelas dan dianalisis penyebab serta dampaknya.

4. Penetapan Visi dan Misi

Merumuskan visi jangka panjang dan misi pembangunan daerah yang menjadi arah dan tujuan utama RPJPD.

5. Penetapan Sasaran dan Strategi

Merumuskan sasaran pembangunan jangka panjang beserta strategi dan kebijakan yang akan diterapkan untuk mencapai visi dan misi tersebut.

6. Penyusunan Program dan Kegiatan

Tahap ini mencakup penyusunan program-program dan kegiatan-kegiatan yang konkret untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

7. Konsultasi Publik

Melakukan konsultasi dan partisipasi publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan terkait rancangan RPJPD.

8. Penyusunan Rancangan RPJPD

Merumuskan rancangan RPJPD yang merupakan dokumen resmi yang berisi visi, misi, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan jangka panjang daerah.

9. Pengesahan dan Penetapan

Rancangan RPJPD disahkan melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemangku kepentingan dan instansi terkait, kemudian penetapan RPJPD dilakukan oleh pemerintah daerah setelah melalui persetujuan dari pihak terkait.

10. Implementasi dan Evaluasi: RPJPD yang telah disahkan diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode yang ditetapkan. Evaluasi terus menerus dilakukan untuk memastikan pencapaian sasaran dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

Tahapan ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan prosedur yang berlaku di masing-masing daerah, namun prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan RPJPD umumnya tetap sama.

2.2 Praktik Empiris

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gresik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada dasarnya RPJPD mengatur cakupan, tahapan, dan mekanisme penyusunan dan penetapan rencana, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Gresik bersama seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Gresik memiliki tanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik, sebagai bagian dari RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Berikut adalah gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Gresik:

2.2.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Gresik

a. Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.193,76 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 1120-1130 Bujur Timur dan 70-80 Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan
- d. Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya

Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan– Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sangkapura seluas 118,27 km² atau 9,91 persen dari luas total Kabupaten Gresik. Sedangkan Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Gresik seluas 5,54 km² atau 0,46 persen dari luas total Kabupaten Gresik.

b. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Gresik didominasi oleh dataran rendah. Kabupaten Gresik memiliki ketinggian dengan rata-rata kisaran 0 – 500 mdpl. Kondisi topografi Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua aspek, yaitu ketinggian wilayah dan kemiringan lereng. Berikut merupakan rata-rata ketinggian setiap kecamatan beserta luas wilayahnya di Kabupaten Gresik.

Berikut merupakan distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian wilayahnya:

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0–2%, 3–15%, dan 16–40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% jauh lebih sedikit. Berikut merupakan data luas daerah berdasarkan kemiringan lerengnya.

c. Industri

Sektor Industri Kabupaten Gresik merupakan salah satu industri utama yang berada di Jawa Timur. Kabupaten Gresik sering kali melahirkan industri industri besar salah satu contohnya adalah pabrik semen (Semen Gresik) pertama dan merupakan terbesar di Indonesia. Kabupaten Gresik merupakan penyangga utama dan termasuk kedalam kawasan Gerbangkertosusila.

Kawasan Industri Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal tersebut juga disebabkan karena adanya pembangunan pelabuhan internasional di Kecamatan Manyar. Pada tahun 2016 Kabupaten Gresik memiliki 6.495 industri atau yang terdaftar sebanyak 194 unit industri. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya kenaikan pertumbuhan industri dapat mencapai angka 373%. Dalam hal kenaikan tersebut maka berdampak pada investasi juga.

d. Pariwisata

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata alam berupa gunung kapur dan wisata laut. Berdasarkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, rencana peruntukan penggunaan lahan kawasan pariwisata sebesar 82,85 Ha, sedangkan eksisting penggunaan lahan kawasan pariwisata di Kabupaten Gresik adalah 7,92 Ha. Secara umum, bentang lahan yang ada di Kabupaten Gresik yang dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan ecotourism terbagi menjadi lahan berpotensi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan jasa ekosistem fungsi budaya untuk rekreasi, total luasan keseluruhan luasan budaya rekreasi Kabupaten Gresik teridentifikasi sebagai wilayah kelas sangat tinggi. Hal ini menandakan Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata fungsi rekreasi.

Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berada di kepulauan Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang termasuk daerah Kecamatan Tambak. Kecamatan Sangkapura memiliki potensi pariwisata. Selain itu, adanya perbukitan karst dan wilayah yang terletak di pesisir pantai menjadi salah satu penyebab besarnya potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Sangkapura. Selain Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Gresik bagian utara termasuk ke dalam daerah pegunungan kapur yang cocok untuk pariwisata.


e. Demografi

Karakteristik Kependudukan ialah penjelasan mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk sehingga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Karakteristik kependudukan pada Kabupaten Gresik dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, jumlah dan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data kependudukan tersebut diperoleh dari Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2021. Berikut merupakan Karakteristik Kependudukan Kabupaten Gresik.

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator dalam pengukuran untuk mencapai pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IPM Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya secara konsisten. Dalam rentang Tahun 2012 - 2022, IPM Kabupaten Gresik meningkat sebesar 5,04 poin. Pada Tahun 2022 IPM Kabupaten Gresik mencapai 77,16 poin berada di atas Nasional (72,91) dan Provinsi Jawa Timur (72,25).



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari gambar dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2017-2022 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan. IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 tercatat sebesar 76,50 meningkat menjadi 77,16 pada Tahun 2022 atau sebesar 0,66. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun.

b. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini meliputi makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi. Kemiskinan juga dapat diukur dengan standar pendapatan atau konsumsi, di mana individu atau keluarga yang pendapatannya di bawah ambang batas kemiskinan dianggap sebagai orang miskin.

Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik adalah 11,06 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 536.544,-. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 sebesar 2,17 dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik sebesar 0,89. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik selama Tahun 2018-2022 terus meningkat. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022, Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik naik sekitar 97,84 ribu rupiah yaitu dari Rp. 438.704 per kapita per bulan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 536.544 per kapita per bulan di tahun 2022. Karena perkembangan rata-rata harga kebutuhan makanan dan harga kebutuhan bukan makanan dari tahun ke tahun umumnya senantiasa meningkat, maka perkembangan garis kemiskinan dari tahun ke tahun juga meningkat.

c. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi suatu negara atau daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang semakin baik. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan PDRB ADHB umumnya lebih besar dari PDRB ADHK karena adanya pengaruh perhitungan harga pada pembentukan PDRB ADHB. PDRB ADHB Kabupaten Gresik secara rata-rata selama tahun 2017 sampai dengan 2022 selalu menunjukkan peningkatan, kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 dan kembali tumbuh

pada tahun 2022. Pertumbuhan komponen pengeluaran PMTB ADHK dan ADHB yang paling signifikan pada tahun 2021 ditunjukkan oleh komponen pengeluaran perubahan inventori sebesar 69,93% dan 70,15% yang mengindikasikan terjadinya penambahan persediaan barang dalam proses produksi, konsumsi maupun investasi (kapital). Sedangkan kontraksi terdalam sepanjang 2017-2021 terjadi pada tahun 2020 mencapai minus 53%. Kondisi ini menunjukkan pengurangan stok barang karena terjadi penumpukan persediaan yang mengindikasikan proses distribusi dan pemasaran barang yang tidak berjalan dengan sempurna selama pandemi COVID-19.

2.2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan, kearsipan, serta pada urusan pilihan yaitu Bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

a. Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, pada jenjang Pendidikan dibagi dari TK hingga SMA. Pada tingkatan Pendidikan terbanyak dari segi siswa dan guru ada pada SD dengan jumlah sekolah negeri ataupun swasta sejumlah 76.040 siswa dan 4.975 guru, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 15,28. Kemudian pada tingkatan SMP baik negeri maupun swasta sebanyak 34.287 siswa dan 2.764 guru dengan rasio murid terhadap guru 12,40. Sementara untuk SMA baik negeri maupun swasta sebanyak 19.855 siswa dan 1.727 guru. Sedangkan SMK baik negeri maupun swasta sebanyak 20.334 siswa dan 1.699 guru. Sehingga rasio murid terhadap guru untuk SMA adalah 11,50 dan 11,97 untuk SMK.

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes*, *Subsequent achievement*, *Infrastructure*, *Human Resource*, *Social-Pedagogy Competency* dan *State Partially*.

b. Kesehatan

Selama Tahun 2017-2019 perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan, dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 0,15 menjadi 72,46 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang banyak menyebabkan kematian yang terjadi. Namun pada Tahun 2021 AHH mengalami peningkatan kembali sebesar 0,24 menjadi 72,70 begitu juga dengan Angka Harapan Hidup Tahun 2022 dengan angka 72,99, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Gresik mampu bertahan hidup dari lahir sampai dengan berumur 72-73 Tahun.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Sedangkan prasarana adalah merupakan salah satu alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, yang terdiri dari alat transportasi dan alat-alat kesehatan. Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar sudah 100% pada Tahun 2021 dan 2022 baik pada 32 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pada Tahun 2022 masih 55% dari total 32 Puskesmas yang memperoleh akreditasi Utama dan Paripurna, sedangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah sudah 100% Paripurna. Akreditasi pelayanan kesehatan diharapkan agar Prosedur Standar dapat diterapkan dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang, yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional. Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang pada Tahun 2022 99,11%.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah. Hal ini perlu dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pusat/provinsi/kabupaten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani. Realisasi Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik pada Tahun 2022 sebesar 48,17 %.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah jalan Kabupaten. Dimana terdapat 447 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. Pada saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sedang dalam tahap menyusun ulang SK Bupati Gresik terbaru untuk status jalan yang sudah dilakukan updating. Berikut ini merupakan indikator capaian pada Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Kabupaten Gresik Tahun 2010 sampai dengan tahun 2022.

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

d. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar termasuk Tenaga kerja yang merupakan penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal.

Termasuk juga Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis.

Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan kebudayaan dengan sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya identik dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan data pengeluaran sebagai proxy pendapatannya karena data-data pendapatan masyarakat memiliki kecenderungan bias dan sulit diperoleh akibat sulitnya mendapat pengakuan dari responden.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2022 pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp1.407.592,- yang terdiri dari pengeluaran konsumsi komoditas makanan sebesar Rp707.602,-. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021, menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan per kapita perbulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp 699.991,- untuk pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan.

b. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) digunakan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dalam misi RPJMD 2021-2026 terhadap pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik.

Tujuan penyusunan IKLI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap kinerja pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingkat kepuasan atas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik;
2. Membangun sebuah model indikator pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur. Hasil pengukuran dan analisisnya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan menyusun program / kegiatan tahun selanjutnya.

Adapun ruang lingkup IKLI dalam mengukur kepuasan pelayanan infrastruktur dasar di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, laut dan udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur perumahan;
5. Penyediaan infrastruktur ruang publik.

Kelima aspek tersebut dibatasi pada penyediaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan prioritas dalam RPJMD 2021 -2026. Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik dapat diketahui pada tahun 2022 mencapai 89.04 atau meningkat dari tahun 2021 sebesar 87.39.

c. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor memiliki efek berlipat terhadap pengembangan wilayah, nilai tambah industri, dan penciptaan kesempatan kerja baru. Pada akhirnya, pembangunan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka melakukan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, potensi yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, sehingga bisa mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat.

Capaian Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan pada tahun 2022 41,80%. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW merupakan indikator yang cenderung stabil dan memiliki nilai persentase yang tinggi yaitu 99.11%. Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara 7,60%.

d. Iklim Investasi

Daya saing daerah Kabupaten Gresik ditinjau dari pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik yang sempat melambat selama tahun 2017 hingga tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat secara signifikan, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021.

Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut berada pada angka yang relatif stabil dan lebih tinggi dari penurunan yang terjadi selama tahun 2017-2019. Capaian ini membuktikan bahwa kepercayaan investor dalam negeri masih berpihak terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik. Berbeda dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri, realisasi investasi penanaman modal asing cenderung bergerak fluktuatif dimana pada tahun 2017-2019 realisasi investasi bergerak menurun dan dilanjutkan kenaikan pada tahun 2020-2021 dengan jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar 192.508,90 US\$ Ribu, dengan kata lain animo investor asing masih besar terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik.

e. Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3 pada tahun 2022 sebesar 72.013 atau 5.58% dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.291.518 jiwa. Kecamatan Kebomas memiliki penduduk dengan lulusan S1/S2/S3 tertinggi yaitu sebesar 1.049 per 10.000 penduduk, sedangkan yang terendah berada pada Kecamatan Tambak sebesar 252 per 10.000 penduduk. Hal ini dikarenakan prasarana pendidikan di Pulau Bawean masih belum memadai. Menurut jenis kelamin, lulusan D4/S1/S2/S3 penduduk laki-laki lebih rendah daripada perempuan, hal ini terlihat dari sebagian besar angka sex ratio lulusan D4/S1/S2/S3 yang

nilainya dibawah 100% dengan komposisi Perempuan lulusan D4/S1/S2/S3 sejumlah 38.047 jiwa dan Laki-Laki sejumlah 33.966 jiwa. Kondisi ini mengisyaratkan adanya kesetaraan gender dalam bidang pendidikan.

2.2.5 Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Terdapat 17 tujuan berdasarkan Tujuan SDGs, yaitu Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terbarukan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 15 (Ekosistem Daratan), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Persentase capaian indikator TPB berdasarkan Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik. Indikator TPB yang telah mencapai target nasional yaitu sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan krusial dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan antara peraturan yang akan dibentuk dengan peraturan lainnya, baik dari segi substansial maupun teknis penyusunan. Tujuannya adalah agar peraturan yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, baik pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horizontal) dalam sistem hukum nasional. Dalam teori pembentukan perundangundangan, terdapat beberapa asas hukum yang relevan, salah satunya adalah asas "*lex superiori derogat legi inferiori*" yang berarti hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi, menjadi suatu keharusan sejak dalam proses perencanaannya.

Dalam ilmu peraturan perundang undangan, dikenal tiga teori yang mendasari keabsahan (*validity/geltung*) suatu peraturan perundang undangan yaitu teori hierarki peraturan perundang undangan (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen, teori norma hukum yang memiliki dua wajah (*das doppelte rechtsantlitz*) dari Adolf Merkl dan teori hierarki norma hukum negara (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky. Ketiga teori peraturan perundang undangan ini pada dasarnya menegaskan bahwa keabsahan pembentukan suatu peraturan perundang undangan ditentukan oleh 70 apakah peraturan perundang undangan tersebut dibentuk oleh Pejabat/Lembaga yang berwenang dan apakah materi muatan peraturan perundang undangan tersebut sesuai/tidak bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi.²⁵

²⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang Undangan, Jenis, fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016, h. 39.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk. Maka pada Bab ini, memuat analisis Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi ke lebih rendah, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum dan substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan dan akan memberikan gambaran posisi dan pengaturan materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045 yang akan dibentuk. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi/harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi arah pengaturan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045.

Adapun hasil Kajian terhadap pengaturan materi muatan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban diberikan hak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa

penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip otonomi, artinya bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah otonom adalah otonomi seluasluasnya. Otonomi daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan daya saing yang dilandasi oleh prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi suatu daerah.²⁶

Pencantuman Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah termasuk dalam hal ini adalah menjadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipertegas dalam angka 39 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundangundangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundangundangan lainnya.

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 13.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Pasal 4 ayat (1) menyatakan Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain bagi kabupaten-kabupaten adalah sebagai berikut:

- g.** Urusan Umum;
- h.** Urusan Pemerintahan Umum;
- i.** Urusan Agraria;
- j.** Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung;
- k.** Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi;
- l.** Urusan Kehewan;
- m.** Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian;
- n.** Urusan Perburuhan;
- o.** Urusan Sosial;
- p.** Urusan Pembagian (distribusi);
- q.** Urusan Penerangan;
- r.** Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- s.** Urusan Kesehatan;
- t.** Urusan Perusahaan.

Berdasarkan angka 39 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa Undang Undang tentang Pembentukan Daerah harus dijadikan dan dimuat sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah. Perintah pencantuman Undang Undang tentang Pembentukan Daerah sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah merujuk pada sumber hukum pemberian status kedudukan hukum suatu wilayah/masyarakat hukum sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945. Melalui Undang Undang Pembentukan Daerah inilah suatu daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya, harus dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045 ini.

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

Undang-undang tersebut merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (disingkat UU 28/1999). Ini adalah undang-undang yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka dari itu, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

Pasal 2 menyebutkan siapa saja yang disebut sebagai penyelenggara negara yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 memberikan definisi dan pengertian terkait Keuangan Negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang

dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Untuk mewujudkan good governance dalam administrasi negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menguraikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum, termasuk aspek-aspek yang sudah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialisasi, serta memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang merupakan penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, seperti akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, dan keterbukaan. Asas-asas umum ini

juga diperlukan untuk menjamin implementasi prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang telah dijelaskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Melalui penerapan asas-asas umum tersebut dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, tidak hanya akan menjadi pedoman dalam reformasi manajemen keuangan negara, tetapi juga untuk memperkuat dasar implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam undang-undang ini mencakup berbagai hal, mulai dari menetapkan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, hingga menegaskan peran DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, melakukan penyempurnaan klasifikasi anggaran, menyatukan anggaran, dan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Dalam rangka mengikuti perkembangan yang semakin meluas dan kompleks dalam pengelolaan keuangan negara, diperlukan regulasi yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Regulasi tersebut mencakup keterkaitan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam konteks hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara bertujuan untuk menguatkan fondasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah, wilayah-wilayah setempat diberikan wewenang yang luas, serta dana yang diperlukan untuk menjalankan wewenang tersebut. Untuk memastikan bahwa wewenang dan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk tugas-tugas pemerintahan lokal, diperlukan peraturan sebagai panduan dalam manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, selain berperan sebagai landasan hukum untuk reformasi pengelolaan Keuangan Negara di tingkat pemerintahan pusat, undang-undang ini juga bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. Pengelolaan kas
- f. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- g. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- h. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- j. Penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- l. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip

yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.

6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang ini menyediakan dasar hukum untuk perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan prosedur perencanaan pembangunan yang bertujuan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Proses ini dilaksanakan oleh unsur-unsur pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, dengan melibatkan partisipasi Masyarakat.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, terdiri dari:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Proses penyusunan rencana dilakukan untuk menghasilkan rancangan lengkap yang siap ditetapkan, melalui empat langkah utama. Pertama, penyusunan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Kedua, setiap instansi pemerintah menyusun rancangan rencana kerja berdasarkan rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Ketiga, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan dari masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, menyusun rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah pengesahan rencana menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menteri/Kepala Bappeda kemudian menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu rencana.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional dengan rincian dari program pembangunan nasional terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.

Pasal 3 RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk

tentang peningkatan pelayanan public. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Pasal 2 Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3 menyebutkan tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Digunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan acuan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini. Hal ini disebabkan karena semua ketentuan dan panduan dalam proses pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan, termasuk sistematikanya, diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Peraturan merupakan fondasi dari negara hukum, di mana pemerintahan tunduk pada hukum, terutama Undang-Undang. Para ahli umumnya membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiil (substantive) dan Undang-Undang dalam arti formal (formal). Undang-Undang dalam arti materiil berkaitan dengan isi, materi, dan substansi Undang-Undang, sementara Undang-Undang dalam arti formal berkaitan dengan bentuk dan proses pembentukan Undang-Undang. Perbedaan ini terletak pada perspektif atau sudut pandang yang digunakan, yakni apakah Undang-Undang dilihat dari segi isinya atau dari segi bentuknya, yang secara terpisah merupakan dua aspek yang berbeda.

Dalam era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, secara praktis, sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penerapan kewenangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bahkan dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan dan substansi materi dari Peraturan Perundang-undangan.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

Dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merujuk pada pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan mematuhi prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip otonomi sebanyak-banyaknya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 dan 6 menguraikan bahwa Pemerintah Daerah mengacu pada kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang awalnya menjadi kewenangan Presiden namun dilaksanakan oleh kementerian negara serta oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah demi melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan Pemerintahan terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah kewenangan penuh Pemerintah Pusat, sementara urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi landasan pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Pasal 1 angka 30, mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab,

Pasal 1 angka 38 mengenai Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali,

Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang *a quo*.

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang *a quo* mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam, Pasal 16, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 260, Pasal 349, Pasal 350,

Undang-Undang *a quo* juga menambahkan Pasal 292 A dan Pasal 402 A. Undang-Undang *a quo* juga menghapus Pasal 300

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Di dalam Peraturan Pemerintah ini Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Proses penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik di tingkat pemerintahan masing-masing (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun melalui koordinasi antar tingkatan pemerintahan, menggunakan proses dan mekanisme khusus untuk mencapai tujuan nasional. Penyelenggaraan perencanaan harus memberikan arahan yang jelas untuk meningkatkan pengembangan sosial-ekonomi dan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh lembaga publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus diikuti oleh mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan yang terpadu untuk penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih berorientasi pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan.

Proses perencanaan harus dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi dengan melibatkan semua unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah ini berakar pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian tugas yang jelas, rentang kendali, tata kerja yang terdefinisi dengan baik, serta fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah, dan tingkat intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Struktur organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan konsep pembentukan organisasi yang terdiri dari lima elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*techno-structure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Badan Daerah bertugas sebagai fungsi penunjang (*techno-structure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pendukung kepala Daerah dalam mengelola dan mengurus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat, serta camat atau jabatan serupa di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab langsung kepada kepala Daerah melalui proses yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota, yang diuraikan dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan unsur manajemen. Ini mencakup aspek sarana dan prasarana, personil, metode kerja, serta penyelenggaraan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi, yang sesuai dengan ruang lingkup urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi keuangan daerah, dan beban tugas yang sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Daerah sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antara Daerah dan sektor-sektor terkait. Hal ini bertujuan agar setiap Pemerintah Daerah patuh terhadap prinsip-prinsip dan norma-norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menyusun Perangkat Daerah dengan cara yang efisien, efektif, dan rasional, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas nyata masing-masing Daerah. Ini juga mencakup koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur mengenai bimbingan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk prosedur penghargaan dan sanksi administratif.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan ketegasan hukum terkait prosedur penerapan sanksi administratif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah ini disusun dengan mempertimbangkan realitas di lapangan di mana masih terjadi duplikasi dalam penyusunan kerangka ekonomi makro dan kapasitas fiskal. Selain itu, alokasi anggaran menjadi hambatan dalam mencapai Sasaran/Prioritas Pembangunan nasional, terutama saat terjadi pemindahan proses dari Renja-KL menjadi RKA-K/L. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penyelesaian yang tepat. Dalam sistem perencanaan dan penganggaran, kesiapan daerah dalam menyusun rencana juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, indikasi dana transfer harus diinformasikan sejak awal agar dapat menjadi landasan bagi daerah dalam menyusun rencananya. Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara bersama-sama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sehingga deviasi yang disebutkan di atas dapat diminimalkan. Selain itu, penting juga untuk melaksanakan evaluasi kinerja kementerian/lembaga yang didukung oleh sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

Menghadapi kondisi keterlepasan tersebut, diperlukan regulasi untuk menyatukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);

Peraturan ini dibuat untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat, Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat meliputi:

- a. rencana tata ruang;
- b. pajak daerah;
- c. retribusi daerah;
- d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

- e. perizinan;
- f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
- g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat berupa Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi diartikan dalam konteks sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Meskipun definisi SPM secara teksual tetap sama, yaitu sebagai ketentuan tentang Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang minimal harus diberikan kepada setiap Warga Negara, terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan, mutu, kriteria penetapan, dan mekanisme penerapan SPM.

Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini tanpa didelegasikan ke peraturan lainnya. Mengenai Mutu Pelayanan Dasar, pengaturan lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing menteri yang bertanggung jawab sesuai dengan jenis SPM. Penetapan SPM didasarkan pada kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mutlak dan mudah distandarkan, yang harus diberikan minimal kepada setiap Warga Negara sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan

Mutu Pelayanan Dasar. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi bergantung pada indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi lebih menekankan pada pengumpulan data empiris, perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar oleh Pemerintah Daerah, bukan oleh kementerian terkait.

Paradigma penting lainnya mengenai SPM adalah dalam konteks belanja Daerah, di mana belanja Daerah diutamakan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Dengan demikian, SPM menjamin hak konstitusional masyarakat dengan mengedepankan terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara, bukan hanya kinerja Pemerintah Daerah atau kementerian.

Secara umum, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk isinya yang meliputi Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, serta ketentuan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan ini juga bertujuan untuk mempertahankan tiga pilar utama Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Isinya mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah mengadopsi pendekatan Kinerja, yang lebih menitikberatkan pada pencapaian Kinerja dari aktivitas dan Program kerja daripada pada pos belanja/pengeluaran. Pendekatan ini memudahkan pengukuran Kinerja dalam mencapai tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Proses penyusunan APBD dimulai dengan pembuatan KUA dan PPAS, dilanjutkan dengan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD, dan selanjutnya diajukan kepada DPRD untuk dibahas hingga mencapai kesepakatan bersama. Setelah itu, rancangan Peraturan Daerah dan Perkada diajukan kepada gubernur atau Menteri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.

Indikator Kinerja dalam APBD telah dimasukkan dalam format RKA, namun pembahasan anggaran di Pemerintahan Daerah lebih banyak berfokus pada jumlah uang yang dikeluarkan daripada pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan dokumen penganggaran dengan menambahkan unsur Kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mempertimbangkan indikator Kinerja yang telah disepakati dalam APBD untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan koordinasi antar pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan harus mengalir sehingga mendukung pencatatan berbasis akrual, yang merupakan basis baru bagi Pemerintah Daerah dan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk berhasil diterapkan.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Dalam PP ini mengatur mengenai beberapa definisi yang digunakan dalam pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Laporan dan daerah meliputi: a. LPPD; b. LKPJ; c. RLPPD; dan d. EPPD.

Pasal 3 LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. akurasi; dan d. objektif

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau nonanggaran Pemerintah. Proyek Strategis Nasional tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Proyek Strategis Nasional

dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah, dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka koordinasi Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. perencanaan Rancangan Undang-Undang;
- b. perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- c. perencanaan Rancangan Peraturan Presiden;
- d. perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- e. perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- f. perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik - Bangkalan Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi atas arah pembangunan yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur. Percepatan pembangunan ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas:

- a. Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkartosusila;
- b. Kawasan Bromo - Tengger - Semeru yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan BTS; dan
- c. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Untuk mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan dilakukan pengembangan:

- a. Kawasan Selingkar Ijen; dan
- b. Kawasan Madura dan Kepulauan.

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2 menyebutkan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3 menyebutkan bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
- b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
- c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
- d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);

Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Tujuan evaluasi AKIP terdiri atas:

a. tujuan umum adalah untuk:

1. mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik serta pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);
2. menilai perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di Kementerian;
3. meningkatkan akuntabilitas kinerja di Kementerian;
4. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
5. memberikan informasi kinerja di Kementerian.

b. tujuan khusus adalah untuk:

1. memberikan penilaian terhadap penerapan sistem AKIP;
2. memberikan cara untuk mendapatkan saran perbaikan terhadap penerapan sistem AKIP, peningkatan kinerja dan akuntabilitas di Kementerian;

Pasal 3 menyebutkan bahwa Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi:

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis dan sistem pengukuran kerja, termasuk didalamnya terhadap perencanaan kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- d. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. perda provinsi; dan
 - b. perda kabupaten/kota.
- (2) Perda memuat materi muatan:
 - b. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - c. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perda provinsi memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.
- (5) Perda provinsi memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan provinsi;
 - b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
- (6) Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten/kota;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana dicabut Sebagian oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 435);

Pada saat Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Unsur penunjang Pemerintahan terdiri atas:

- a. unsur penunjang Pemerintahan Provinsi; dan
- b. unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing fungsi penunjang urusan pemerintahan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan.

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);

Dalam upaya percepatan ketersediaan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu diberikan kemudahan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar:

- a. Pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah dilaksanakan secara tertib dan berkeadilan; dan
- b. Pemerintah Daerah dan Badan Hukum melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah dengan cepat, efisien, dan efektif.

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sinkronisasi kebijakan dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Peraturan Menteri memiliki Ruang lingkup meliputi: pelaksanaan

- a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan
- c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
- e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
- f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Penerima Pelayanan Dasar berhak mendapatkan Mutu Pelayanan Dasar berupa:

- a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan ini dibentuk untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Nomenklatur sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah provinsi; dan
- b. sekretariat daerah kabupaten/kota.

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan ini dibuat untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur tentang pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 menyebutkan Ruang lingkup sistem Informasi Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Informasi Pembangunan Daerah;
- b. Informasi Keuangan Daerah; dan
- c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pasal 3 menyebutkan sistem Informasi Pemerintahan Daerah, diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan ini dibentuk untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:

- a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Selain LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri atas:

- a. capaian kinerja makro;
- b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
- c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri atas:

- a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

(Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan. Laporan penerapan standar pelayanan minimal paling sedikit memuat:

- a. hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;
- b. kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan
- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal. LPPD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasa; 2 menyebutkan bahwa Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. pengelola keuangan daerah;

- b. APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah; dan
- l. informasi keuangan daerah; dan m. pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan ini dibentuk untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah dan untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD Tahun 2022, memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. prioritas pembangunan daerah;
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di daerah.

RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi. Selain muatan RKPD Tahun 2022 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 4 menyebutkan bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan ini dibentuk untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Standar teknis pelayanan minimal pendidikan merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Pasal 4 menyebutkan bahwa Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:

- a. Jenis dan penerima Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar;
- c. pencapaian SPM Pendidikan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi.

41. Surat Edaran Bersama No.600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah Pembangunan nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Penyelenggaraan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

1. Mencapai tujuan Pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional.
2. Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan Pembangunan jangka Panjang di Tingkat pusat dan Daerah Provinsi.

3. Mewujudkan RPJPD Provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya.
4. Menjalin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJPD Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
5. Menjalin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah Pembangunan dan indikator utama Pembangunan nasional.
6. Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan Pembangunan sesuai prioritas Pembangunan dan otonomi daerah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Instruksi Mendagri ini diterbitkan untuk menindak lanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas Bersama DPRD dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efesiensi, dan sinegritas penyelenggaraan Pembangunan nasional dan Pembangunan daerah, diinstruksikan kepada: Gubernur, Bupati/Wali kota, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, untuk segera membahas RPJPD kabupaten/kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berperdoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW kabupaten/kota dan segera menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 paling lambat inggu keempat Bulan Agustus Tahun 2024.

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Pengarusutamaan Gender. Perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelebagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Provinsi.

Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- d. mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
- e. menguatkan peran Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
- f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial ekonomi.

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah ini dibuat sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar dalam pelaksanaannya dapat efektif dan efisien, maka perlu mengatur Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2 menyebutkan mengenai Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam kabupaten Gresik. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan Pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Pasal 3 menyebutkan mengenai Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan Penyusunan RPJPD dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. Penyiapan Rancangan Awal RPJPD;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah; dan
- c. Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD.

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ... Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2023-2045;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

Peraturan ini dibuat dalam rangka penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai beban kerja, kondisi nyata dimasing-masing urusan pemerintahan dan prinsip rasional, proporsional, efektif, dan efisien sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 2 menyebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yang perlu diatur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut meliputi melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seluruh semangat, arah, dan gerak pembangunan dijalankan sebagai pengamalan dari semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang harmonis dan terpadu, meliputi:

1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Melibatkan tanggung jawab bersama dari semua kelompok agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk secara berkelanjutan dan bersama-sama meletakkan dasar spiritual, moral, dan etika yang kuat bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mencakup peningkatan martabat, hak, dan kewajiban dasar warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi, yang diwujudkan dalam pembangunan nasional;
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia: Mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mencakup upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta mendorong partisipasi rakyat dalam proses politik; dan

5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman. Pembangunan harus dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh rakyat merasakan peningkatan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilakukan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Secara filosofis, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan merupakan manifestasi dari upaya mencapai tujuan nasional yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sila kelima Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu dasar filosofi bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh keadilan sosial sebaik mungkin. Untuk menciptakan kondisi yang berkeadilan sosial, urusan pemerintahan harus sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam alinea IV Pembukaannya, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini dapat ditelusuri dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara alinea keempat menyatakan bahwa setelah kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Selanjutnya, tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, dilaksanakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, termasuk Perencanaan Pembangunan Daerah, yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai, pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk turut serta memajukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk peraturan. Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tercantum dalam UUD 1945 adalah salah satu alasan penting kelahiran sebuah negara.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah perlu mengatur kebijakan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengaturan terkait sistem ini harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Selain itu, kebijakan ini

juga harus sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Gresik serta memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan dibentuk harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah, dan kearifan lokal yang berkembang di daerah. Keberadaan peraturan daerah ini harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Banten dan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik yang berkeadilan, dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip hak asasi, yang menekankan bahwa dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memprioritaskan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, yang pada gilirannya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Agar RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun di Kabupaten Gresik bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

4.2 Landasan Sosiologis

Pendekatan sosial budaya sebagai bagian dari konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat.²⁷ Pada intinya, tulisan tersebut membagi masalah ini ke dalam beberapa aspek:

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1970.

- a. arti dan fungsi hukum dalam masyarakat;
- b. hukum sebagai kaidah sosial;
- c. hukum dan kekuasaan;
- d. hukum dan nilai-nilai sosial;
- e. hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia; dan
- f. hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.

Pentingnya landasan sosiologis dalam pembangunan tercermin dari kenyataan hidup di masyarakat, dengan orientasi bahwa aturan yang diterima dan dilaksanakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang muncul di tengah masyarakat. Asumsi dasar adalah bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial. Karena masyarakat selalu berubah, perda yang dihasilkan harus melihat realitas sosial dan responsif terhadap perubahan yang terjadi saat ini dan di masa mendatang.

Fakta menunjukkan bahwa proses pembangunan di Kabupaten Gresik selama ini sering dinilai kurang memiliki visi, misi, dan program yang jelas sebagai kerangka acuan bagi Pemerintahan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan. Padahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dengan kewenangan dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi seperti potensi alam, geografis, sosial, ekonomi, dan lain-lain dengan tujuan mencapai masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Masyarakat harus diberikan kepastian, keamanan, kenyamanan, dan harapan yang jelas mengenai arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan menunjang berbagai kemajuan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tanpa visi, misi, tujuan, dan arah yang jelas, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap *political will* pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Millenium Development Goals ditetapkan delapan tujuan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap negara yang meliputi:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;

2. Mewujudkan pendidikan dasar;
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Mengurangi angka kematian bayi;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam Pembangunan.

Dengan sistem penggantian kepala daerah setiap lima tahun sekali, arah pembangunan daerah sering ditentukan oleh penentu kebijakan baru, yang tidak menjamin konsistensi dalam menentukan arah pembangunan. Sedangkan keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur hanya dalam jangka waktu lima tahun. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan jangka panjang menjadi keharusan dalam pembangunan suatu daerah. RPJPD menjadi penting sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan acuan bagi masyarakat untuk mengetahui arah dan tujuan pembangunan daerahnya.

Kemampuan untuk memahami peluang, ancaman, dan memperkirakan masa depan sangat bergantung pada sejauh mana proses penyusunan RPJPD melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Proses penyusunan RPJPD perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Hal ini meliputi:

- a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan;
- b. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari pemerintah dan non-pemerintah dalam pengambilan Keputusan;
- c. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan, kelompok marginal, dan lembaga penelitian/perguruan tinggi;
- e. Adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap RPJPD; dan
- f. Pelibatan media dalam proses perencanaan.

Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan alternatif skenario pembangunan daerah, serta perumusan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.

Kemampuan untuk memahami potensi, permasalahan, peluang, ancaman, dan memperkirakan masa depan sangat bergantung pada sejauh mana proses penyusunan RPJPD melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada setiap tahap perencanaan. Hal ini mencakup:

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan;
2. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari pemerintah dan non-pemerintah dalam pengambilan Keputusan;
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan, kelompok marginal, dan lembaga penelitian/perguruan tinggi;
5. Adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap RPJPD;
6. Pelibatan media dalam proses perencanaan; dan
7. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan visi dan misi, serta perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga proses penyusunan RPJPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui:

1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui harapan mereka terhadap masa depan pembangunan daerah; dan
2. Memperhatikan hasil proses Musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan masyarakat mengenai arah pembangunan daerah.

Selain itu, RPJPD Kota Kabupaten Gresik perlu bersinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan di atasnya dan dokumen perencanaan tata ruang, yaitu:

1. Sinergi dan konsistensi dengan RPJPN;
2. Sinergi dan konsistensi dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur; dan
3. Sinergi dan konsistensi dengan RTRW Kabupaten Gresik.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di daerah dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat guna mencapai ketertiban dan kepastian hukum. Perda dibentuk secara yuridis untuk menjabarkan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pemberian kewenangan otonomi bagi daerah. Dalam pembentukan Perda, secara yuridis harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, baik secara material maupun substansial, yang akan menjadi pedoman agar pembentukan Perda memiliki keabsahan secara yuridis dan mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam mengatur perilaku warga masyarakat.

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 186)
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269)
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
41. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176/SJ 2024 dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ... Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2023-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun Nomor);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);

BAB V

ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

5.1 Arah Jangkauan

Naskah akademik yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, mengurangi Tingkat kemiskinan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik baik pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung transformasi digital, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta daya saing Daerah Kabupaten Gresik, sehingga memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 20 hingga 25 tahun. Secara umum, tujuan dari RPJPD mencakup berbagai aspek pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045 meliputi seluruh Masyarakat yang terlibat di Kabupaten Gresik.

5.2 Arah Pengaturan

Arah pengaturan disusun berdasarkan Misi Pembangunan dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dengan uraian sebagai berikut:

a. Arah Pengaturan Pembangunan Misi 1

Pembangunan Kabupaten Gresik selama dua puluh tahun kedepan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar, termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma dan perilaku masyarakat. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat Gresik dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Misi 1 *“Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang beriman, sehat, cerdas, inovatif, unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri”* bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Untuk mendukung Misi 1 dirumuskan **Arah Pembangunan** *“Pembangunan Masyarakat Gresik Yang Berdaya Saing, Berlandaskan Kearifan Dan Keluhuran Budaya Gresik Yang Menjunjung Tinggi Nilai Keberagamaan”*.

Arah Pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan dalam Arah pengaturan untuk mendukung pencapaian Misi sebagai berikut:

No	Arah Kebijakan Pembangunan			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Peningkatan kualitas layanan dasar	Percepatan pembangunan manusia yang berdaya saing	Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif untuk terwujudnya masyarakat yang tangguh dan adaptif	Menciptakan SDM yang sehat, tangguh, berdaya saing dan unggul untuk mencapai masyarakat sejahtera dan berkelanjutan
2	Peningkatan perlindungan sosial	Penguatan lingkungan	Perlindungan sosial untuk mencapai	Terwujudnya Penguatan perlindungan

sosial masyarakat	masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan.	sosial yang ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan
-------------------	---	---

b. Arah Pengaturan Pembangunan Misi 2

Perekonomian Kabupaten Gresik lebih diarahkan untuk berorientasi pada produktifitas potensi lokal. Misi 2 *“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Global, Sejahtera yang berkeadilan dan Berkelanjutan”* dirumuskan Arah Pembangunan *“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif”*.

Arah Pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan dalam Arah pengaturan untuk mendukung pencapaian Misi sebagai berikut:

No	Arah Kebijakan Pembangunan			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Peningkatan produktivitas ekonomi	Akselerasi produktivitas ekonomi	Penguatan produktivitas ekonomi Penguatan produktivitas ekonomi	Terwujudnya Perekonomian yang berdaya saing

c. Arah Pengaturan Misi 3

Dalam rangka perwujudan Misi 3 *“Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Kemantapan Infrastruktur Dasar yang inklusif, responsif dan berwawasan lingkungan”*. diterjemahkan dalam Arah pengaturan untuk mendukung pencapaian Misi sebagai berikut:

No	Arah Kebijakan Pembangunan			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Peningkatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Percepatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan

2	Peningkatan daya dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan peningkatan daya dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan daya dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan Berkelanjutan
3	Peningkatan mitigasi risiko dan Ketahanan masyarakat menghadapi bencana	Percepatan upaya mitigasi risiko dan Ketahanan Bencana	Penguatan mitigasi risiko, Ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana	

d. Arah Pengaturan Misi 4

Tata Kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan pengamanan terhadap aset.

Transformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Untuk mendukung Misi 4 “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Adaptif” dirumuskan Arah Pembangunan “peningkatan kapabilitas aparatur dan agile procedure pelayanan publik serta kebijakan yang adaptif”

Kebijakan umum tersebut kemudian diterjemahkan dalam Arah pengaturan untuk mendukung pencapaian Misi sebagai berikut:

No	Arah Kebijakan Pembangunan			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Percepatan transformasi pelayanan publik yang	Percepatan transformasi pelayanan publik yang	Penguatan birokrasi yang bersih,	Terwujudnya birokrasi yang bersih,

bersih, akuntabel dan Adaptif	bersih, akuntabel dan Adaptif	akuntabel dan Adaptif	akuntabel dan Adaptif
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

e. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagaimana berikut:

1. meningkatnya kualitas pendidikan dan Kesehatan;
2. meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat;
3. mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan;
4. meningkatnya kualitas perekonomian Gresik yang inklusif;
5. pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
6. mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan; dan
7. meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Gresik yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*.

Selaras dengan Arah Kebijakan, berikut ini merupakan Rangkaian Arah Kebijakan dan Kinerja Sasaran Pokok yang digambarkan dalam indikator Sasaran Pokok.

5.3 Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Istilah "materi muatan" pertama kali digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari "het onderwerp". Pada tahun 1979, A. Hamid S. Attamimi melakukan kajian tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. Attamimi memperkenalkan

istilah materi muatan sebagai pengganti dari istilah Belanda "*het onderwerp*" dalam ungkapan Thorbecke "*het eigenaardig onderwerp der wet*", yang diterjemahkan menjadi "materi muatan yang khas dari undang-undang". Attamimi menyatakan:

"...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang..."²⁸

Dalam konteks pemahaman mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, sangat penting untuk memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi materi muatan tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap tingkatan peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang spesifik dan berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya.²⁹ Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

a. Ketentuan umum;

²⁸ A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI, Jakarta, 1990, h. 193-194.

²⁹ Gede Pantje Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 2008, h. 90.

- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan) dan
- e. Ketentuan penutup.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045, terdiri dari 7 (tujuh) bab yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut: Bab I adalah Ketentuan Umum yang merupakan satu ketentuan berisi:

- 1. Batasan pengertian atau definisi;
- 2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah; dan
- 3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045 termuat dalam Bab I yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
- 3. Bupati adalah Bupati Gresik.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa yang selanjutnya disingkat RPJPDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Perangkat Daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
13. Rencana kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sampai akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Bab II adalah Ruang Lingkup RPJPD sebagai berikut:

- (1) RPJPD merupakan rencana 20 (Dua Puluh) tahun yang menggambarkan:

- a. Visi dan Misi Pembangunan;
 - b. Arah kebijakan Pembangunan; dan
 - c. Sasaran Pokok Pembangunan;
- (2) RPJPD disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD yang berpedoman pada RTRW.
- (3) RPJPD menjadi pedoman bagi:
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Pemerintahan Desa dalam menyusun RPJPDesa; dan
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral.

Bab III adalah Sistematika RPJPD sebagai berikut:

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) RPJPD tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bab IV adalah Pengendalian dan Evaluasi RPJPD sebagai berikut:

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Bab V adalah Perubahan RPJPD yang memuat sebagai berikut:

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Bab VI mengatur tentang Ketentuan Lain-Lain yang memuat sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RPJPD pada tahun terakhir masa jabatannya.
- (2) RPJPD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Bab VII mengatur tentang Ketentuan Lain-Lain yang memuat sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

BAB VI

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gresik selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

RPJPD menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik yang berdimensi tahunan. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan visi “**Gresik Transnational City yang Berakhlak, Sejahtera, Maju, Mandiri dan Berkelanjutan**” perlu didukung keterlibatan semua pemangku kebijakan dan partisipasi masyarakat meliputi eksekutif, legislatif; perguruan tinggi; lembaga profesi; Organisasi Masyarakat; NGO dalam Forum Konsultasi Publik yang diharapkan akan menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Gresik di masa mendatang yang lebih baik.

9.2 Saran

Terhadap permasalahan hukum yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045, maka direkomendasikan perlunya melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Dalam Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Gresik harus dilakukan sesuai dengan dengan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur

sehingga terjadi kesinambungan dari pusat ke daerah dan harus disesuaikan dengan program pembangunan di periode selanjutnya sehingga terjadi kesinambungan dalam pembangunan antara periode sebelumnya dan periode selanjutnya. Rencana Pembangunan daerah harus juga didasarkan pada masukan-masukan dari stakeholder dan menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal. perwujudan pembangunan mengacu pada kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astawa, Gede Pantje dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 2008.
- Attamimi, A. Hamid. S., Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta, 1990.
- Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, Kemitraan*, Jakarta, 2005.
- Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012.
- Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012.
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1988.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985.
- Katsasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat*, P.T. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996.
- Kirana, Wihana Jaya, *Analisis Potensi Keuangan Daerah*, PPPEB UGM, Yogyakarta, 1999.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1970.

Mamesah, D.J., *Sistem Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005.

Nugroho dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan wilayah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah: Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Bandung, 2004.

Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*, Bagian Kedua Edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta 1974. Lihat juga Bintoro Trokroamidjoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974.

Sugandha, Dann, *Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Sujito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Syafiie, Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

T., Moeljarto, *Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi)*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1995.

Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1996.

Waluyo, *Manajemen Publik*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.

Widodo, Joko, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Insan Cendikia, Jakarta, 2001.

JURNAL

Syafrudin, Ateng, 'Daerah dengan Bentuk Susunan Pemerintahannya menurut Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945', *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 1, 1991.